

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK BEDA
AGAMA YANG MENDAPATKAN HARTA PENINGGALAN
BERDASARKAN WASIAT WAJIBAH
(Analisis Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor
89/Pdt.P/2015/PA.Ckr)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh:

ZAKIYAH SALSABILA
122111132

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A

Jl. Karonsih Selatan VII No. 592-594 Ngaliyan-Semarang, 50181

Supangat, M.Ag.

Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Zakiyah Salsabila

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Zakiyah Salsabila

NIM : 122111132

Jurusan : Ahwal Al- Syakhsiyah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK
BEDA AGAMA YANG MENDAPATKAN HARTA PENINGGALAN
BERDASARKAN WASIAT WAJIBAH (Analisis Penetapan Pengadilan
Agama Cikarang Nomor 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr)


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 13 November 2016

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A
NIP. 19590714 198603 1004

Pembimbing II,



Supangat, M. Ag
NIP. 19710402 200501 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291
Semarang 50185*

PENGESAHAN

Nama : Zakiyah Salsabila
NIM : 122 111 132
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK BEDA AGAMA
YANG MENDAPATKAN HARTA PENINGGALAN
BERDASARKAN WASIAT WAJIBAH (Analisis Penetapan
Pengadilan Agama Cikarang Nomor 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

13 Desember 2016


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Tahun akademik 2016/2017.


Semarang, 13 Desember 2016

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang



Achmad Arif Budiman, M. Ag
NIP. 19691031 199503 1002
Penguji I



Supangat, M. Ag
NIP. 19710402 200501 1 004
Penguji II


Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 19590606 198903 1002
Pembimbing I




Dr. Naili Anafah, S.HI., M. Ag
NIP. 19810622 200604 2 022
Pembimbing II


Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A
NIP. 19590114 198603 1004


Supangat, M. Ag
NIP. 19710402 200501 1 004

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 13 November 2016

Deklarator,



ZAKIYAH SALSABILA

NIM. 122111132

MOTTO

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوهُمْ مِّنْ

دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Ber laku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Ber laku adil.

(QS Al-Mumtahanah : 8)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan
untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Drs. Sartino, M.H. dan ibu Eneng Fatimah Zahro, S.Ag atas cinta, doa, kasih sayang, pengorbanan dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis.
2. Untuk Adik-adikku tersayang, yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.
3. Guru-guruku yang selalu mengajarkan ilmunya dengan ikhlas sehingga penulis mampu mengembangkan ilmunya dalam bentuk skripsi ini.
4. Untuk teman-teman senasib dan seperjuangan yang tidak pernah berhenti memberi semangat kepada penulis.

ABSTRAK

Agama Islam memiliki aturan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi perkembangan kehidupan bermasyarakat terdapat hal-hal yang belum tercantum secara rinci salah satunya persoalan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama. Dalam hukum kewarisan Islam terdapat larangan bagi pewaris muslim dan ahli waris muslim untuk saling mewarisi seperti hadits Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Usamah yang artinya "*Seorang muslim tidak mewarisi kepada orang-orang kafir, begitu pula orang kafir tidak mewarisi kepada orang muslim*". Akan tetapi, Mahkamah Agung memberikan putusan kepada ahli waris yang terhalang karena beda agama dalam bentuk wasiat wajibah dan kemudian dijadikan acuan oleh Pengadilan Agama Cikarang dalam memutus perkara Nomor 089/Pdt.P/2015/PA.Ckr.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan berkas perkara Nomor 089/Pdt.P/2015/PA.Ckr sebagai sumber data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi serta wawancara. Data yang telah didapat tersebut kemudian dideskripsikan, dianalisa kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim PA Cikarang mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan hak wasiat wajibah kepada anak kandung yang memiliki agama yang berbeda dengan kadar bagian yang seharusnya ia terima tanpa menjadikannya ahli waris. Alasan hakim mengabulkan putusan tersebut berdasarkan kemaslahatan karena semasa hidup pewaris, ahli waris beda agama masih berhubungan baik dengan pewaris maupun dengan ahli waris lainnya. Akan tetapi, menurut Kompilasi Hukum Islam, hak wasiat wajibah hanya diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat. Pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama merupakan terobosan baru dalam hukum kewarisan Islam, pemberian tersebut merupakan bentuk wujud keadilan dan rasa kasih sayang yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Kata kunci : wasiat, wasiat wajibah, anak beda agama

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penyusun panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menunjukkan kekuasaan-Nya sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Beda Agama Yang Mendapatkan Harta Peninggalan Berdasarkan Wasiat Wajibah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr)” disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku ketua Jurusan Ahwal Asy-Sahsiyah dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag, M.A, selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Supangat, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang selalu senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Muhammad Shoim, M.Ag selaku wali studi penulis, terimakasih atas motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
6. Ketua Pengadilan Agama Cikarang beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian. Khususnya kepada Bapak Drs. Sartino, S.H dan Drs. Nur Sulaeman, M.HI yang telah berkenan memberikan waktu dan ilmunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kepada penulis.
5. Kedua orang tuaku tercinta, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan Penulis, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusu' selain doa yang terucap dari mulut kedua orang tua. Terima kasih banyak atas pengorbanan, doa dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis yang tak akan mampu bagi Penulis untuk membalasnya.

7. Adik-adikku tersayang, yang telah memberikan semangat, motivasi dan perhatiannya kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan, Fina, Miftah, dan Siti serta semua teman ASA dan ASB angkatan 2012 yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih atas ketulusan persahabatan, dukungan dan semangat yang kalian berikan kepada penulis.
9. Teman-teman kos B16, khususnya Azizah yang tak pernah berhenti memberikan semangat kepada penulis agar penulis mampu menghilangkan rasa malas yang selalu menghantui.
10. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan rendah hati penulis meminta kritik dan sarannya kepada para pembaca agar di kemudian hari bisa tercipta karya ilmiah yang lebih baik. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal' Alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 November 2016

Zakiah Salsabila
NIM.122111132

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.	vi
HALAMAN ABSTRAKSI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT DAN WASIAT WAJIBAH	
A. Tinjauan Umum tentang Wasiat.....	15
1. Pengertian Wasiat.....	15
2. Dasar Hukum Wasiat.....	21
3. Hukum Wasiat.....	25
4. Rukun dan Syarat Wasiat	28
5. Hal-hal yang membatalkan wasiat	35
B. Latar Belakang Adanya Wasiat Wajibah	36
BAB III PENETAPAN PENGADILAN AGAMA CIKARANG NOMOR 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr TENTANG ANAK	

**BEDA AGAMA MENDAPATKAN WASIAT
WAJIBAH**

A. Ruang Lingkup Pengadilan Agama Cikarang	43
1. Sejarah Pengadilan Agama Cikarang	43
2. Visi dan Misi PA Cikarang..	44
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama	44
4. Kompetensi / Kewenangan.....	46
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cikarang	47
B. Penetapan Pengadilan Agama Cikarang No 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr	49

**BAB IV ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
CIKARANG NOMOR 089/Pdt.P/2015/PA.Ckr
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

A. Analisis Dasar Hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 089/Pdt.P/2015/PA.Ckr.....	65
1. Dasar Hukum Formil.....	65
2. Dasar Hukum Materiil.....	69
B. Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Anak Beda Agama yang mendapatkan harta Peninggalan Berdasarkan Wasiat Wajibah	76
1. Analisis Rukun dan Syarat Wasiat	76
2. Analisis Keabsahan	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran	95
C. Penutup	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN